

**PEMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 148 / 24 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA GULANG

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Gulang Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. membuat rencana anggaran biaya;
 - d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
 - f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
 - g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang /Jasa;
 - h. menandatangani Surat Perjanjian;
 - i. mengendalikan pelaksanaan kontrak; menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;

- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- l. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang
pada tanggal 10 Maret 2023



Tembusan yth :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Camat Mejobo;
- 3. Ketua BPD Gulang;
- 4. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

Tanggal : 10 Maret 2023

Nomor : 148/ 24 / 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

A. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Sujono	Ketua RT	Ketua
2.	Aktika Wahyu Wardani	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Edi Susilo	Ketua RT	Anggota

B. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TK.Pertiwi

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supardi	Tomas	Ketua
2.	Aktika Wahyu Wardani	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Sono	Ketua RT	Anggota

C. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
Blok Grinting

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suyatno	Ketua	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Slamet P	Bendahara Poktan	Anggota

A. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
Blok Kedung/Café

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Alim	Ketua Gapoktan	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Irfan Fahlefi	Ketua Poktan	Anggota

**B. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
Blok Sutriman & Pemadasan Bomati**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suyatno	Ketua Rw 6	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Ahmad Alim	Ketua Gapoktan	Anggota

**C. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
Blok Grabyakan**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Solikhin	Poktan	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Kuslani	Ketua Rw 6	Anggota

**D. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Gorong2
Kadus 1- Blok Jetis Kapuan & Blok Pancen**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supriyanto	Gapoktan	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Jasmani	Ketua RT	Anggota

**G. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air /Gorong
Kadus 1- Blok Grabyakan**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Alim	Gapoktan	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Ralim	Poktan	Anggota

**H. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Drainase
RW. 1**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukiman	Ketua RW	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Suprasetyo	Ketua RT	Anggota

**I. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Drainase
RW. 02**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arif Sholeh	Ketua RW	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Busono	Ketua RT	Anggota

**J. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Drainase
RW. 03**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ruslan	Ketua RW	Ketua
2.	Aktika Wahyu	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Ngatman	Ketua RT	Anggota

**K. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Drainase
RW. 05**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sudarlan	Ketua RT	Ketua
2.	Suntoro	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Kusmanto	Ketua RW	Anggota

**L.Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air / Drainase
RW. 06**

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kuslani	Ketua RT	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Sutono	tomas	Anggota

M. Pembangunan Jambanisasi

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriyo Widodo	Tomas	Ketua
2.	Aktika Wahyu W	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Edi	Ketua RT	Anggota

N. Perbaikan & Pengecoran Jalan Lingkungan 6/4 Bumdes

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supardi	Ketua RW	Ketua
2.	Aktika Wahyu Wardhani	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Sono	Ketua Rt	Anggota

O.Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah Desa

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ja'fari Muhlis	Tomas	Ketua
2.	Suntoro	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Satriyo Widodo	Tokoh Pemuda	Anggota

P. Pembangunan RTLH

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukiman	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Suprastyo	Ketua RT	Anggota

Q. Pembangunan Jambanisasi

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syukron ZA	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Aktika WW	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Edi Susilo	Ketua RT	Anggota

R. Pembangunan Sumur Resapan (Bp Jamasri 5/1)

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sawiyanto	Ketua RT	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Koslin	Ketua RT	Anggota

M. Pembangunan Rehabilitasi Jalan Dengan Aspal Rw 1 dan Rw 3 (Ban Gub)

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukiman	Ketua Rw	Ketua
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Sawiyanto	Ketua RT	Anggota
4.	Suntoro	Plt Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan

N. Pembangunan Rehabilitasi Jalan Dengan Aspal Rw 5 (Ban Gub)

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunarto	Ketua RT	Ketua
2.	Safii	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Edi Susilo	Ketua RT	Anggota
4.	Suntoro	Plt Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan



ARIS SUBKHAN